



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**Ismail bin A Muin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pegawai PTPN I, tempat tinggal di Dusun Bangun Sari, Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Arif Padillah, S.H** Advokat/ Penasehat Hukum/Pengacara yang berkantor di Kualasimpang, Jln. Nyak Umar Pusat Perbelanjaan Jaya LT.II No. 96, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 21/SK/2016/MS-KSG, tanggal 31 Mei 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Saidah binti Saman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangun Sari, Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmad Syafrial, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rahmad Syafrial dan Rekan yang beralamat di Jalan Perbatasan, Kota Lintang Landuh, No. 42 Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Juni 2016, yang terdaftar di kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor:  
25/SK/2016/MS-KSG, tanggal 27 Juni 2016, dahulu  
sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan  
perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Nomor 119/Pdt.G/2015/MS-  
Ksg., tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H.  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

##### **I. Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

##### **II. Dalam Konpensasi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan  
Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan  
Tergugat adalah sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua  
puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau  
Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johan  
Untung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saharuddin/  
Samsiah dan Bakri/Upik;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



3.2. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johan Untung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tuah bin Jo Tamin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PIR Desa Babo;

3.3. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 4.019 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yusra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alur / sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan alur / sungai kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan alur / sungai kecil;

3.4. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sadikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ridwan;

3.5. Sebidang tanah seluas 1.614 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 buah bangunan rumah permanen dan rumah toko/ruko dua pintu, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sumiati;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid Nurul Iman dan tanah milik Sugianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paikem;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sumiati;

3.6. Isi pada bangunan rumah permanen pada angka 3.5 di atas, berupa:

- TV ukuran 29 inch merk Politron;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian;
- 2 (dua) buah tempat tidur;
- 1 (satu) buah meja makan; dan
- 1 (satu) buah Pendingin Ruangan (AC);

3.7. Isi pada bangunan ruko dua pintu pada angka 3.5 di atas, berupa:

- 4 (empat) buah lemari steeling kaca; dan
- sebuah kipas angin;

3.8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 (Helm In) dengan nomor Polisi BL 6735 UO;

3.9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BL 3863 UT;

3.10. Polis Asuransi milik Tergugat yang hingga bulan Juni 2014 bernilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada PT. Asuransi Bumi Putera;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut diktum angka 3 (tiga) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selebihnya;

**II. Dalam Rekonpensi;**

1. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk sebahagian;
2. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

**III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi;**

- Membebankan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.641.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Juni 2016;

Telah membaca memori banding yang dibuat kuasa Tergugat/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 13 Juni 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2016;

Telah membaca kontra memori banding yang dibuat kuasa Penggugat/ Terbanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 27 Juni 2016, dan telah disampaikan kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2016. Kuasa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 30 Juni 2016, sedangkan Kuasa Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 119/Pdt.G/2015/MS-Ksg, tanggal 30 Juni 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan sebagai berikut :

### Tentang Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menyimpulkan eksepsi Tergugat, sebagaimana halaman 41 sampai halaman 42 karena jelas-jelas ini merupakan kesalahan Majelis Hakim yang tidak mengadakan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek pada gugatan rekonsensi sebagaimana halnya terhadap obyek gugatan konpensi, Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan memerintahkan agar melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan dalam konpensi.
- Bahwa kalaulah Majelis Hakim melakukan hal yang sama untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek gugatan rekonsensi terlihat dengan jelas gugatan Penggugat kabur.

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ibrahim, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Samsiah, sebelah Barat

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah milik Harun, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Johan Untung, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas;”

- Hal ini tidak seharusnya demikian kerana memang obyek gugatan tersebut secara formal tidak benar baik letak maupun luas batas-batasnya tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat dan saksipun tidak tau akan batas-batasnya serta saksi tidak tau kapan dan dari siapa obyek tersebut diperoleh.

2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 H<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ibrahim, sebelah Selatan berbatas dengan tanah PIR Babo, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Johan Untung, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tuah bin Jo Tamin, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas;”

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian kerana memang obyek tersebut secara formal tidak benar baik letak maupun luas batas-batasnya tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat dan saksipun tidak tau akan batas-batasnya serta saksi tidak tau kapan dan dari siapa obyek tersebut diperoleh.

*Hal. 7 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang berisi kebun sawit seluas 4.019 M<sup>2</sup> (empat ribu sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Sertifikat No.01.08.15.22.1.00151, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Yusra, sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil, sebelah Barat berbatas dengan Alur/Sungai Kecil, sebelah Timur berbatas dengan Alur/Sungai Kecil, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas;"

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian karena memang obyek tersebut secara formal tidak benar baik letak maupun luas batas-batasnya tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat dan saksipun tidak tau akan batas-batasnya serta saksi tidak tau kapan dan dari siapa obyek tersebut diperoleh.

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Sertifikat No.01.08.15.19.1.0039 yang tidak dapat menunjukan aslinya, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wahab, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sadikin, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Prayetno, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 56 yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas;"

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian kerana memang obyek tersebut secara formal tidak benar baik letak maupun luas batas-batasnya tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat dan saksipun tidak tau akan batas-batasnya serta saksi tidak tau kapan dan dari siapa obyek tersebut diperoleh serta secara formal Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut.

5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa tanah seluas 1.614 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 buah bangunan rumah permanen dan rumah toko/ruko dua pintu dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumiati, sebelah Selatan berbatas dengan Masjid Nurul Iman dan tanah milik Sugianto, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Paikem, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sumiati, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 60 yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas yang benar adalah obyek perkara di atas sebahagian dibeli dari uang dari penjualan tanah hasil pembagian warisan orang tua Tergugat yang di Palembang Sumatera Selatan".

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian kerana memang obyek tersebut benar secara formal terbukti dibeli dari sebahagian uang dari penjualan tanah hasil pembagian warisan orang tua Tergugat yang di Palembang Sumatera Selatan sebagaimana yang sudah diterangkan oleh saksi Tergugat.
6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, dengan Nomor Polisi BL 6735 UO, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 66 yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap obyek di atas Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar yang dikatakan Penggugat sebagaimana obyek gugatan tersebut di atas yang benar adalah obyek perkara di atas”.

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian karena memang obyek tersebut secara formal tidak benar ada dan saksipun tidak ada mengatakan karena memang tau akan obyek tersebut, secara formal Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut.

7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan jawaban Tergugat terhadap obyek gugatan Penggugat berupa Polis Asuransi milik Tergugat yang hingga bulan Juni 2014 bernilai Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 74 yaitu :

- Hal ini juga tidak seharusnya demikian karena memang obyek tersebut tidak ada nilai lagi karena sudah lama terhenti pembayarannya, seharusnya Penggugat dapat menanyakan langsung kepada perusahaan asuransi tersebut atau menghadirkan saksi dari orang asuransi tersebut.

## Dalam Rekonvensi

1 Bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti dan saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena satu sisi Majelis Hakim pada konvensi memakai asas formal untuk alat bukti Penggugat di sisi lain pada Rekonvensi Majelis Hakim tidak memakai asas formil mengenai pertimbangan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi seperti di bawah ini

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Rekonvensi angka 2.1, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 76 sampai halaman 77 yaitu :

"Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi menyangkut obyek di atas kabur, di mana Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas luas, letak dan batas-batas kebun sawit yang dimaksud Penggugat rekonvensi ...dst"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Penggugat Rekonvensi, seharusnya tidak demikian karena Penggugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti baik tertulis maupun dengan saksi.

3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Rekonvensi angka 2.2, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 77 sampai dengan halaman 78 yaitu :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat di atas harus di dukung dengan bukti-bukti lain untuk memperkuat dalil pinjaman tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini belum diperhitungkan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lain ke persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk Unit Pulau Tiga Langsa, sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini belum diperhitungkan, dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Penggugat Rekonvensi, seharusnya tidak demikian kerana Penggugat Rekonvensi sudah dapat

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti baik tertulis maupun dengan saksi dan tidak perlu alat bukti lain.

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan rekonvensi angka 2.3, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 79 yaitu

"Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi menyangkut obyek di atas kabur, di mana Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas kebun-kerbun sawit siapa yang dibajak Tergugat Rekonvensi...dst"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Penggugat Rekonvensi, seharusnya tidak demikian karena Penggugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti baik tertulis maupun dengan saksi kebun sawit siapa yang dibajak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak perlu batas serta luasnya.

5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan rekonvensi angka 2.4, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 79 sampai dengan halaman 81, yaitu :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat di atas harus di dukung dengan bukti-bukti lain untuk memperkuat dalil tentang Tergugat Rekonvensi mengambil semua uang klaim asuransi tersebut;"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak demikian karena Penggugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti baik tertulis maupun dengan saksi dan tidak perlu alat bukti lain.

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan reconpensi angka 2.5, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 81 sampai dengan halaman 82, yaitu :

"Menimbang, bahwa saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil terhadap obyek di atas yang intinya saksi VIII menerangkan selama ikut arisan, Penggugat mendapat uang arisan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)....dst;"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti saksi Penggugat Reconvensi seharusnya tidak demikian karena saksi Penggugat Reconvensi sudah dengan jelas menerangkan/membenarkan akan Tergugat Reconvensi semua uang arisan tersebut.

7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan reconpensi angka 2.6, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 82 sampai dengan halaman 83, yaitu :

"Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi tidak ada mengajukan bukti menyangkut obyek di atas, dengan demikian gugatan Pengugat Reconpensi tentang Penggugat Reconpensi ada menutupi sisa pinjaman Tergugat Reconpensi pada Bank Rakyat Indonesia yang sisanya sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan utang tersebut, walaupun demikian Tergugat Reconvensi tidak ada membantah dan secara tersirat Tergugat Reconpensi tidak membantahnya.

8. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan reconpensi angka 2.7, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 sampai dengan halaman 84, yaitu :

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi IX tersebut tidak menunjukkan Tergugat Rekonvensi membawa/mengambil semua uang isi kedai/ruko dengan demikian keterangan saksi IX menyangkut obyek ini harus dikesampingkan;”

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti saksi Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak demikian kerana saksi Penggugat Rekonvensi sudah dengan jelas menerangkan/membenarkan akan Tergugat Rekonvensi semua akan semua isi kedai/ruko diambil oleh Tergugat Rekonvensi dan didukung oleh alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan rekonvensi angka 2.8, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 84 sampai dengan halaman 86, yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi VII menunjukkan obyek di atas adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan saksi VII menyangkut obyek di atas harus dikesampingkan;”

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti saksi Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak demikian karena saksi Penggugat Rekonvensi sudah dengan jelas menerangkan/membenarkan akan obyek tersebut walaupun dalam gugatan rekonvensi berbeda dan Penggugat Rekonvensi sudah mengrenvoinya sehingga obyek tersebut menjadi 1(satu) rante, seharusnya Majelis Hakim memberlakukan hal yang sama kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pemeriksaan setempat, hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim untuk itu agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memerintahkan agar Majelis Hakim perkara *a quo* melakukan pemeriksaan ulang untuk obyek perkara gugatan rekonvensi.

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan reconpensi angka 2.9, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 86, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap dalil gugatan reconpensi mengenai Tergugat Reconpensi menjual rumah milik bersama yang dipondok PTP tanpa sepengetahuan Penggugat Reconpensi harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);”

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti Penggugat Reconpensi seharusnya tidak demikian karena Penggugat Reconpensi sudah dapat membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Reconpensi dengan alat bukti baik tertulis maupun dengan saksi, seharusnya kalau Majelis Hakim ragu juga harus memberlakukan hal yang sama kepada Penggugat Reconpensi untuk dilakukan pemeriksaan setempat, hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim untuk itu agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memerintahkan agar Majelis Hakim perkara *a quo* melakukan pemeriksaan ulang untuk obyek perkara gugatan reconpensi.

11. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan reconpensi angka 2.10, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 86 sampai dengan halaman 88, yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang saksi Penggugat Reconpensi yang dapat diterima kesaksiannya menyangkut obyek di atas sedangkan saksi-saksi Penggugat Reconpensi yang lain tidak mengetahui tentang obyek di atas, maka sesuai asas hukum acara ” *unus testis nullus testis*” (satu orang saksi dianggap bukan saksi);”

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan bukti Penggugat Reconpensi seharusnya tidak

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



demikian karena Penggugat Rekonvensi sudah dapat membuktikan, hal ini sudah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan saksi, seharusnya kalau Majelis Hakim ragu juga harus memberlakukan hal yang sama kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pemeriksaan setempat, hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim untuk itu agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memerintahkan agar Majelis Hakim perkara *a quo* melakukan pemeriksaan ulang untuk obyek perkara gugatan rekonvensi.

12. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek gugatan Rekonvensi angka 2.11, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 88, yaitu :

"Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti menyangkut obyek di atas, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi ada menutupi sisa pinjaman Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia yang sisanya sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;"

- Mengenai hal ini Majelis Hakim salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan utang tersebut, dan secara tersirat Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dengan pernyataan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kuasa Penggugat/Terbanding mohon supaya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kuasa Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 119/Pdt.G/2015/MS-Ksg, tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H sebagai berikut ;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 5 huruf a yaitu sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti surat (P.3.) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam persidangan yaitu Mhd. Samin bin Sidik, Abdul Manan bin Usman dan Suparman bin Selan adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menjadi pendapat sendiri;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang objek perkara angka 5 huruf b sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yaitu satu bidang tanah berupa lahan kosong seluas 600 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Pengugat/ Terbanding pada objek tersebut telah mengajukan bukti P.4 (surat keterangan ganti rugi tanah) atas nama Ismail bin A. Muin (Tergugat/ Pembanding), namun surat keterangan tersebut oleh Penggugat/Terbanding menyatakan tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada pada Tergugat/Pembanding, tentang bukti P.4 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan dengan benar dan telah menunjukkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K./Sip/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang keliru dalam menilai batas minimal pembuktian Akta dibawah tangan, untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. Dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Paimin bin Jumiran yang merupakan Datok Penghulu Kampong Babo, dalam keterangannya saksi menjelaskan bahwa tanah objek tersebut milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan setahu saksi tanah tersebut diperoleh selama mereka berumah tangga yang dibeli pada Selamat dan pada waktu itu status saksi adalah sebagai perangkat kampung. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menilai keterangan satu orang saksi sebagai tambahan untuk mendukung akta dibawah tangan yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding dianggap "unus testis nullus testis" adalah keliru karena didalam Buku II edisi Revisi halaman 94 angka 8 menyebutkan "unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi) adalah keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain. Untuk dapat dijadikan bukti minimal harus didukung oleh bukti lain.". Akta yang dibantah nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (beginvanbewijs) sehingga perlu ditambah satu alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi yang telah memenuhi syarat, maka dari fakta tersebut di

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/ Terbanding telah dapat membuktikan objek berupa sebidang lahan kosong seluas 600 M2. yang terletak di Kampong Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 5 huruf c yaitu sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pengugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti surat (P.5) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan yaitu Abdul Manan bin Usman dan Suparman bin Selan adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 5 huruf d yaitu sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 4.019 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pengugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti P.6 dan P.17. serta keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan yaitu Suparman bin Selan adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara angka 5 huruf e sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yaitu satu bidang tanah yang berisi kebun karet seluas 960 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas/kabur karena Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan batas antara objek di atas (5 e) dengan objek lainnya (5 f) secara jelas yang menyebabkan lokasi, luas maupun batas-batas objek sebidang tanah yang berisi kebun karet yang terletak di Kampung Jambu Rambong kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tentang objek di atas menjadi tidak jelas (obscur libel). Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Pengugat/Terbanding pada objek tersebut telah mengajukan bukti P7 (surat keterangan ganti rugi) Atas Nama Ismail (Tergugat/Pembanding), dan sudah dicocokkan dengan aslinya. Disamping bukti P.7, Penggugat/Terbanding juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Nekam bin Samin yang merupakan Datok Penghulu kampung Babo, dalam keterangannya saksi menjelaskan bahwa tanah objek tersebut milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan setahu saksi tanah tersebut diperoleh selama mereka berumah tangga yang dibeli sekitar tahun 1997, dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan objek satu bidang tanah yang berisi kebun karet seluas 960 M2, yang terletak di Kampung Jambu Rambong, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding terbukti merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang objek perkara angka 5 huruf f sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yaitu satu bidang tanah yang berisi kebun karet seluas 1.200 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Pengugat/Terbanding pada objek tersebut telah mengajukan bukti P8 (surat keterangan ganti rugi tanah) atas nama Ismail bin A. Muin (Tergugat/ Pembanding), dan sudah dicocokkan dengan aslinya. Disamping bukti P.8, Penggugat/Terbanding juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Nekam bin Samin yang merupakan Datok Penghulu Kampung Babo, dalam keterangannya saksi menjelaskan bahwa tanah objek tersebut milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan ditanami pohon karet dengan batas tanah Tergugat/Pembanding sendiri dan dikelilingi dengan tanah milik Nurdin. Berdasarkan descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Maret 2016 terbukti bahwa tanah terperkara 5 e dan 5 f terletak pada satu tempat yang merupakan satu kesatuan dengan dua surat bukti yaitu P.7 dan P.8. Dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan objek satu bidang tanah yang berisi kebun karet seluas 1.200 M2, yang terletak di Kampung Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang harus dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 5 huruf g yaitu sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pengugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti P.9. (sertipikat tanda bukti hak milik Nomor 39) dan bukti P.17. (surat keterangan dari BRI Kantor

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kualasimpang) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan yaitu Abdul Manan bin Usman dan Suparman bin Selan menjelaskan bahwa tanah terperkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dibeli dari Karim dan saksi juga pernah dibawa oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk memanen sawit pada kebun tersebut, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara angka 5 huruf h sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yaitu satu bidang tanah berupa lahan kosong seluas 200 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat/ Terbanding pada objek tersebut telah mengajukan bukti P.10 (sporadik), merupakan pernyataan Penggugat/Terbanding sendiri bahwa tanah tersebut berada dalam kekuasaannya, ditambah lagi dengan keterangan satu orang saksi yang bernama Paimin bin Jumiran yang merupakan Datok Penghulu Kampung Babo, dalam keterangannya saksi menjelaskan bahwa tanah objek tersebut milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang merupakan tanah kosong seluas  $\frac{1}{2}$  Rante (200 M2), tanah tersebut dibeli dari Pairan. Berdasarkan descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Maret 2016 terbukti keberadaan tanah tersebut beserta batas-batasnya. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah mengakui tanah tersebut berada dalam kekuasaannya dan ditambah dengan keterangan satu orang saksi, maka objek tersebut sudah terbukti keberadaannya yaitu satu bidang tanah kosong seluas 200 M2, yang terletak di Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding adalah merupakan harta

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada angka 7 dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menolak terhadap objek tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah meneliti berita acara dan bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak dibuktikan terhadap gugatan pada angka 7 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setentang objek perkara pada angka 7 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 8 yaitu sebidang tanah seluas 1.614 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti P.12. (surat keterangan kepemilikan tanah) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam persidangan yaitu Watiru bin Sabari dan Paimin bin Jumiran menjelaskan bahwa tanah terperkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, sebagian dibeli dari Watiru bin Sabri dan sebagian lagi dibeli dari Herman. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara berupa barang isi dalam rumah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding dalam jawab menjawab tidak membantah atas gugatan Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melakukan descende pada

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2016 dan Penggugat/Terbanding telah memperlihatkan objek perkara tersebut sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam surat gugatannya. Majeis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara berupa barang isi dalam ruko sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pengugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat/ Terbanding dengan menyatakan bahwa TV LCD 29 inch dan peralatan masak dibeli oleh Tergugat/Pembanding setelah terjadi perceraianya, sedangkan 4 (empat) buah lemari steeling kaca dan satu kipas angin Tergugat/Pembanding tidak membantahnya. Apa yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding hanyalah 4 (empat) buah lemari steeling kaca dan satu kipas angin. Majeis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 9 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan bukti P.13. (BPKB) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam persidangan yaitu Watiru bin Sabari dan Paimin bin Jumiran menjelaskan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi BL. 6735 UO dan Honda Beat dengan Nomor Polisi BL. 3863 UT. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 10 yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berutang kepada saudari Ramlah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pesta pernikahan anak angkat Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setelah melihat fakta dipersidangan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut kabur, disebabkan tidak dijelaskan kapan dan dimana utang tersebut dilakukan. Dikarenakan gugatan kabur maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setentang objek perkara pada angka 11 yaitu Penggugat/Terbanding berutang pada Jubir bin Syam sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai modal jual beli sawit, karena sejak bulan Januari 2014 Tergugat/Pembanding tidak lagi

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding hanya mengajukan bukti P.15 berupa bukti pinjaman dan tidak mengajukan bukti lain. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan tentang utang tersebut dan gugatannya ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara pada angka 12 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pengugat/Terbanding yaitu Klaim Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan Klaim Asuransi tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena diperoleh dalam masa perkawinan dan juga atas dasar pengakuan Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Walaupun Tergugat/Pembanding mengakui klaim tersebut diterimakan oleh Tergugat/ Pembanding namun penerimaannya dilakukan dalam masa perkawinan yaitu bulan Juni 2014, sedangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bercerai pada tanggal 01 September 2014, maka uang tersebut dianggap sudah habis dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Oleh karena klaim tersebut dianggap sudah habis dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan gugatan pada angka 12 tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan bahwa harta-harta yang menjadi harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah harta sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf: a,b, c, d, e, f, g, h dan angka 8 serta isi rumah dan isi Ruko dan angka 9 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka gugatan Penggugat/ Terbanding agar harta bersama dibagi dua, dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Pembanding dipandang beralasan dan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawabannya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.1 yaitu Usaha Tergugat Rekonvensi terhadap Kebun sawit milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 diperkirakan sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan kabur karena tidak mencantumkan secara jelas luas dan letak serta batas-batas kebun sawit dimaksud. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan kabur, tetapi alasan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena usaha Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dihabiskan masih dalam masa perkawinan, oleh karenanya terhadap gugatan Rekovensi pada angka 2.1 harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.2 yaitu Tergugat Rekovensi pada waktu belum bercerai dengan Penggugat Rekovensi mengambil uang pada BRI sejumlah 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekovensi telah mengajukan bukti T.1 yaitu kwitansi pinjaman pada BRI atas nama Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyatakan masalah pinjaman sudah terbukti karena disamping bukti T.1 juga Tergugat Rekovensi mengakuinya, tetapi Tergugat Rekovensi tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan uang tersebut adalah Tergugat Rekovensi, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak. Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa transaksi pinjaman pada BRI (pesero) Tbk Unit Pulau Tiga Langsa terjadi pada tanggal 11 Agustus 2011 dalam jangka waktu 36 bulan, berarti masa berakhir storan adalah bulan Juli 2014, sedangkan perceraian antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi terjadi pada tanggal 01 September 2014. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa pinjaman pada BRI tersebut terjadi dalam masa perkawinan dan juga berakhir dalam masa perkawinan, oleh karenanya gugatan rekovensi yang diajukan Penggugat Rekovensi harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.3 yaitu Tergugat Rekonvensi membajak kebun sawit sebanyak 3 (tiga) bidang milik orang lain sejak tahun 2009 sampai dengan November 2013 yang jumlah keseluruhan diperkirakan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut kabur karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas kebun sawit milik siapa yang dibajak serta tidak disebutkan luas, letak dan batasnya. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dikarenakan peristiwa membajak kebun sawit terjadi dalam masa perkawinan, maka hasilnya itu dianggap sudah dihabiskan untuk keperluan rumah tangganya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2.3 harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.4 yaitu Tergugat Rekonvensi mengambil uang Klaim Asuransi jaminan hari tua sejumlah Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.2 (formulir kiriman uang) dan juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Yen Mintaraga bin Chandra Tamin (karyawan asuransi Bumi Putera 1921), saksi menerangkan bahwa jatuh tempo pemegang polis (Penggugat Rekonvensi) sekitar tahun 2013 dan pihak Asuransi telah mentransper klaim Asuransi tersebut kepada rekening pemegang polis (Ismail bin A. Muin) sejumlah Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi mengambil semua uang Klaim Asuransi jaminan Hari Tua sejumlah Rp 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah),

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.5 yaitu Tergugat Rekonvensi mengambil seluruh uang Arisan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi setentang objek sengketa tersebut telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Mahmud bin Rajikin, saksi menerangkan bahwa uang arisan sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi siapa yang menggunakannya saksi tidak tahu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menolak gugatan tersebut karena kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi standar kesaksian. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.6 yaitu pinjaman uang adik Tergugat Rekonvensi (Jobal) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pinjaman tersebut dilakukan ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti, maka gugatan tersebut ditolak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan di atas sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan tentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.7 yaitu Tergugat Rekonvensi mengambil semua uang isi kedai yang ditaksir pada saat itu sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.3 (faktur pembelian barang ruko) dan satu orang saksi yang bernama Ibnu Syahdan bin O.K. Said), saksi menerangkan bahwa ruko dibuka pada tahun 2010 yang isi ruko adalah barang-barang kelontong yang ditaksir bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2013 isi ruko kosong dan kemana isi ruko tersebut saksi tidak mengetahuinya. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menolak gugatan tersebut karena tidak terbukti. Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 2.8 gugatan rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 8,8 Ha yang diperoleh sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti terhadap gugatannya, maka gugatan tersebut ditolak. Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara gugatan rekonvensi pada angka 2.9 yaitu Tergugat Rekonvensi menjual rumah milik bersama di pondok PTP tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kabur karena tidak mencantumkan secara jelas luas, lokasi dan batas-batas rumah tersebut. Terhadap objek gugatan pada angka 2.9 tersebut, Majelis Hakim

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada angka 2.10 yaitu mengenai lembu yang dikuasai Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menolak gugatan tersebut disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya. Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi setentang objek perkara pada angka 2.11 yaitu sisa pinjaman Tergugat Rekonvensi pada BRI yang ditutup oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan tersebut, maka harus ditolak. Majelis hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sebagian tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan sebagian lagi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 119/Pdt.G/2015/MS-Ksg., tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 119/Pdt.G/2015/MS-Ksg., tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H.

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Harun;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Johan Untung;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saharuddin/Samsiah dan Bakri/Upik;
  - 3.2. Sebidang tanah berupa lahan kosong seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Bobo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pairan/Sahri;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Yusuf;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pairan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
  - 3.3 Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ibrahim;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Johan Untung;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tuah bin Jo Tamin;
    - Sebelah Timur berbatas dengan PIR Desa Babo;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 4.019 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Yusra;
- Sebelah Selatan berbatas dengan alur / sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan alur / sungai kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan alur / sungai kecil;

3.5. Satu bidang tanah berisi kebun karet seluas 960 M2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di kampung Jambu Rambung, Kecamatan bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik JL.PTPN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nurdin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nurdin;

3.6. Satu bidang tanah berisi kebun karet seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Bobo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nurdin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nurdin;

3.7. Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Sadikin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wahab;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ridwan;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8. Sebidang tanah berupa lahan kosong seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alur/Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Harun;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Prayetnno;

3.9. Sebidang tanah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 buah bangunan rumah permanen dan rumah toko/ruko dua pintu, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumiati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid Nurul Iman dan tanah milik Sugianto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Paikem;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sumiati;

3.10. Isi pada bangunan rumah permanen pada angka 3.5 di atas, berupa:

- TV ukuran 29 inch merk Politron;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian;
- 2 (dua) buah tempat tidur;
- 1 (satu) buah meja makan; dan
- 1 (satu) buah Pendingin Ruangan (AC);

3.11. Isi pada bangunan ruko dua pintu pada angka 3.5 di atas, berupa:

- 4 (empat) buah lemari steeling kaca; dan
- sebuah kipas angin;

3.12. - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 (Helm In) dengan nomor Polisi BL 6735 UO;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BL 3863 UT;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 3 (3.1 s-d 3.12) di atas;

5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu gugatan pada angka 10 dan 12;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu gugatan angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.9;

2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 10.641.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1437 H. oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim,S.H.,M.H.**, Ketua Majelis **Drs. H. Anwar Syamaun**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M. Nasir** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Anwar Syamaun**

**Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**

Panitera Pengganti

**M. Nasir**

### Perincian biaya perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses         | Rp. 139.000,-      |
| 2. Materai              | Rp. 6.000,-        |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 150.000,-      |

(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No 60/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)